

KATA PENGANTAR

Pertama, puji dan syukur tidak lupa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan dengan segala karunianya, penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penelitian tugas akhir skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK ADAT BERDASARKAN LETTER C (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 649 K/PDT/2020)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap agar para pembaca skripsi ini bisa mendapatkan ilmu dan manfaat atas penelitian ini, penulis juga sangat senang apabila mendapat kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan tugas akhir skripsi ini dan yang telah berperan dalam mendukung penyelesaian tugas akhir skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Bintang Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H., C.N., selaku Dosen Pembimbing penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah selalu bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, memberikan arahan serta memberi ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama penyusunan tugas akhir skripsi ini.
6. Jessica Vincentia Marpaung, S.H., LL.M., selaku Penasihat Akademik penulis yang telah selalu bersedia membantu penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah memberikan penulis ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Seluruh staf sekretariat, yang telah selalu membantu penulis dalam mengurus keperluan administrasi.
9. Terkhusus kepada orang tua penulis, Lies Herminingsih, S.H., yang selalu mendoakan, mendukung, dan yang memotivasi penulis agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.
10. Saudara-saudara penulis, Maulana Yusuf, S.H., dan Faishal Akbar, yang selalu memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
11. Hewan peliharaan penulis “Igo”, yang selalu menghibur penulis sekaligus menjadi penyemangat penulis.

12. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Allya, Nafla, Tika, Ruth, Elin, Nuan yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta menjadi tempat penulis berkeluh kesah baik selama perkuliahan maupun selama penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
13. Dora Dominica, S.H., yang selalu memberikan bantuan, dukungan, arahan, dan penyemangat penulis.
14. Keluarga besar *National Law Mootcourt Community* (NLMCC) FH UPH, yang mengajarkan dan memberikan pengalaman berharga yang akan sangat berguna bagi penulis dalam dunia kerja nantinya. Selain itu juga telah memberi semangat dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat penulis Sheina, Icha, Rara, Nadira, Anya, Nca, Chinta, Defan, Kevin, Raayhan, Bisma, Arva, Dimas, Ailsa, Dinda yang telah menghibur, menyemangati, dan memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.
16. Serta seluruh pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN	
UNGGAH TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teori.....	14
2.1.1 Sumber Hukum dalam Hukum Tanah Indonesia	14
2.1.2 Penguasaan Hak atas Tanah	15
2.1.3 Jenis Hak Atas Tanah.....	17
2.1.4 Pendaftaran Tanah.....	19
2.1.5 Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah	20
2.1.6 Kegiatan Pendaftaran Tanah	22
2.1.7 Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak atas Tanah	26
2.2 Tinjauan Konseptual.....	29

2.2.1 Tanah.....	29
2.2.2 Hak Milik Adat.....	32
2.2.3 Letter C.....	32
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Jenis Data	35
3.3 Cara Perolehan Data.....	36
3.4 Jenis Pendekatan	38
3.5 Analisa Data.....	39
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Kronologi Kasus.....	41
4.1.2 Bagan Silsilah Keluarga Penggugat	46
4.1.3 Para Pihak yang Berperkara	46
4.1.4 Obyek Sengketa.....	48
4.1.5 Alat Bukti dan Barang Bukti di Persidangan	49
4.1.6 Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kebumen.....	80
4.1.7 Putusan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	82
4.1.8 Putusan Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung.....	83
4.1.9 Bagan Putusan PN, PT, MA.....	84
4.2 Kepemilikan Tanah Hak Milik Adat Berdasarkan Letter C	88
4.3 Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/PDT/2020 Mengenai Kepemilikan Tanah Hak Milik Adat Berdasarkan Letter C	95
BAB V.....	115
PENUTUP	115
5.1 Kesimpulan	115
5.2 Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.146

